

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
CABANG TEGAL
TENTANG
OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI
KABUPATEN TEGAL

Nomor : 05 TAHUN 2022

Nomor : PER/03/032022

Pada hari ini, Selasa, tanggal lima belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (15-03-2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. UMI AZIZAH : Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33 - 8324 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah tanggal 25 Oktober 2018, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo Nomor 1, Slawi, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
- II. MULYONO ADI : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Tegal, berdasarkan Keputusan Direksi Nomor:
NUGROHO

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

KEP/101/0052021 tanggal 04 Mei 2021 tentang Mutasi dan Penunjukan Pejabat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan berdasarkan Surat Kuasa dari Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah & DIY Nomor : SKS/19/052021 berkedudukan di Jalan M.T Haryono No.8 Tegal, dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia Cabang Tegal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara fungsi pemerintahan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden dimana BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja Indonesia baik sektor formal maupun informal dan orang asing yang bekerja di Indonesia sekurang-kurangnya 6 bulan.
- c. Bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
10. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 69 Tahun 2009, Nomor M.HH-08.AH.01.01.2009, Nomor 60/M-DAG/PER/12/2009, Nomor Per.30/MEN/XII /2009, Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk Memulai Usaha;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022; dan
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Kesepakatan Bersama ini kecuali konteksnya secara tertulis mengartikan atau mensyaratkan lain, maka pengertian-pengertian di bawah ini memiliki arti sebagai berikut:

- 1) Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/ atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
- 2) Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
- 3) Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
- 4) Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/ atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
- 5) Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar perikatan dalam implementasi keikutsertaan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada seluruh tenaga kerja di wilayah Kabupaten Tegal.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah percepatan melaksanakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada seluruh tenaga kerja di wilayah Kabupaten Tegal, sehingga setiap tenaga kerja mendapatkan hak atas jaminan sosial yang meliputi JKK, JKM, JHT, dan JP menuju terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

Pasal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dari pemberi kerja kepada tenaga kerja di wilayah Kabupaten Tegal.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Kepesertaan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja formal dan informal, Perja Non ASN, pekerja sosial, Tokoh masyarakat serta sektor jasa konstruksi untuk :
 1. Peningkatan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 2. Syarat kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada proses perizinan dan non perizinan;
 3. Pemanfaatan data;
 - b. Monitoring, evaluasi dan pengawasan kepada pemberi kerja dan pemberi manfaat dalam Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - c. Pemberian sanksi administratif.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama/Rencana Kerja/dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Organisasi Perangkat Daerah atau struktur organisasi di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan, dan/atau persetujuan yang akan dibuat disampaikan menurut Kesepakatan Bersama dilakukan secara tertulis.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan
Alamat : Jl. Dr. Soetomo No.1 Slawi – Jawa Tengah
Nomor Telepon : (0283)491668
Email : Bag.pum0101@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Bidang kepesertaan
Alamat : Jalan MT. hariyono No 8 Kota Tegal
Nomor Telepon : (0283) 341545 Hp 081341696940
Email : Wahyu.triasno@bpjsketenagakerjaan.go.id

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|---|-------------|
|  | |

Pasal 8
PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah antara PARA PIHAK.
- (2) Bila musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka PARA PIHAK akan memilih penyelesaian sesuai domisili hukum pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B.

Pasal 9
PERUBAHAN

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam Perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi meterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



MULYONO ADI NUGROHO

PIHAK KESATU,



UMI AZIZAH

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--------------|-------------|
| | |